BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO KM.09 TAHAN MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : kabupatenbelu@yahoo.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR: 03/KEP/BAWASLU-BELU/JDIH/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022 mulai tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Atambua
pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELU,

BAWASLU KABUPATEN BELU

ANDREAS PARERA, S.Fil.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 03/KEP BAWASLU-BELU/JDIH/I/2022
TANGGAL : 07 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Andreas Parera, S.Fil	Pembina	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu; b. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu; c. Melakukan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Anggota JDIH; d. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu; e. Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan, pengelolaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
2.	Agustinus Bau, S.Fil		
3.	Maria Gisela Lumis, S.Sos		
4.	Mario Kristofel Talul, S.Sos	Penanggung jawab	a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu; b. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu.
5.	Raynancia Yonitha Serang, SH	Ketua	a. Melakukan koordinasi internal dengan Pembina dan Anggota JDIH Bawaslu; b. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Bawaslu.

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
6.	Felisianus Tri Angga Satriyo, SH	Anggota	a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten; b. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; c. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; d. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; e. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; f. Melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; g. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; h. Melakukan pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; i. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
7.	Anselmus Lou, SH		
8.	Veronika Lawa		

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELU,

BAWASLU KABUPATEN BELU
KETUA

ANDREAS PARERA, S.Fil.

Dipindai dengan CamScanner